



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2010 Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Wajib Pajak menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib Pajak yang memberikan pelayanan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- b. wajib Pajak yang memberikan pelayanan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk pengusaha catering;
- c. wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan dipungut bayaran, termasuk pengusaha fitness, refleksi, mandi uap/SPA dan pusat kebugaran (Fitness center), futsal atau Bulutangkis;
- d. wajib Pajak yang mengambil mineral bukan logam dan batuan, tidak termasuk kegiatan pengambilan yang di manfaatkan secara tidak komersial;
- e. wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung wallet, tidak termasuk pengambilan sarang burung wallet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak;
- f. wajib Pajak yang menyelenggarakan tempat parkir diluar badan jalan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; dan
- g. wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

Dalam menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan formulir SPTPD dan menyetorkannya ke Kas Daerah atau ke Bank lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah.

Pasal 4

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikannya ke Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka diterbitkan SKPD serta dikenakan sanksi denda berupa bunga sebanyak 2 % (dua persen).

Pasal 5

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilampiri dengan data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang serta SSPD yang telah divalidasi oleh petugas kas daerah/petugas lain yang ditunjuk.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau tidak dilampiri dengan data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah mengisi dengan benar, jelas, lengkap dan menanda tangani SPTPD, harus menyetorkan ke

kas daerah atau ke bank lainnya yang ditunjuk dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan menggunakan formulir SSPD.

- (2) Wajib pajak menyampaikan SPTPD beserta data perhitungan dan dokumen lain serta menyetorkan hutang pajaknya paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD ke Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menggunakan alasan yang jelas, paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melampirkan perhitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar.
- (3) Perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang SKPD teknis belum melakukan Tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal wajib pajak atau kuasanya membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas jumlah yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 9

Format formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Perangkat Daerah Teknis dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan di dalam surat teguran; dan
 - c. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- (2) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; dan
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan didalam surat teguran.
- (3) Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (4) Format Formulir SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 8 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 101 TAHUN 2022

TANGGAL : 8 Juli 2022

TENTANG : **TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**


A. Format Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP DINAS			
SURAT KETERANGAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
Kepada			
Yth.			
di.			
Nomor	:		Tanggal jatuh tempo
Tanggal	:		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor Tahun tentang..... telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak terhadap			
Objek Pajak		:	
Nama		:	
Alamat		:	
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
	1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Objek Pajak.....		Rp.
	2. Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp. (1)		Rp.
	3. Pajak yang harus dbayar (2)		Rp.
	4. Pajak yang telah dibayar		Rp.
	5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)		Rp.
	6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ... Perda Nomor ... Tahun ...) :		Rp.
	Bunga = Bulan X 2% X Rp. ... (5)		
	7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp.
	8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.
	Dengan huruf :		
*) Coret yang tidak perlu		Maros,, 20... a.n. Kepala SKPD Teknis Kabid NAMA NIP.	

B. Format Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

KOP DINAS			
<p>SURAT KETERANGAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN</p> <p style="text-align: right;">Kepada</p> <p style="text-align: right;">Yth.</p> <p style="text-align: right;">di.</p>			
Nomor	:		Tanggal jatuh tempo
		<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor Tahun tentang Pajak telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Terhadap</p>	
		Objek Pajak	:
		Nama	:
		Alamat	:
<p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
	1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Objek Pajak	Rp.	
	2. Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp. (1)		Rp.
	3. Pajak yang harus dibayar (2)		Rp.
	4. Pajak yang telah dibayar	Rp.	
	5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)		Rp.
	6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ... Perda Nomor ... Tahun ...) :		Rp.
	Bunga = Bulan X 2% X Rp. ... (5)		
	7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
	8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.
<p>Dengan huruf :</p>			
<p>*) Coret yang tidak perlu</p>		<p>Maros,, 20...</p> <p>a.n. Kepala SKPD Teknis Kabupaten Maros Kabid</p> <p>NAMA</p> <p>NIP.</p>	

C. Format Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MAROS NAMA SKPD TEKNIS ALAMAT Telp. Fax Jl. Jend. Sudirman Website : Email :</p>
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p>	
<p>Kepada Yth. di.</p>	
<p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	
<p>Perhatian :</p>	
<p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani; harap diserahkan kembali kepada SKPD Teknis, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku</p>	
<p>I. Identitas Wajib Pajak :</p>	
<p>a. Nama Wajib Pajak : ;..... b. Alamat : RT..... RW..... Kode Pos c. NPWPD : d. Nama Objek/Usaha : e. Alamat : f. NOPD :</p>	
<p>II. Diisi Oleh Pengusaha Hiburan :</p>	
<p>a. Klarifikasi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>1. 2. 3.</p>	
<p>b. Data Pembayaran :</p>	
<p>1) Pembayaran Dari :</p> <p>Dalam Rupiah</p>	
<p>a) Persewaan Ruang / Kamar</p>	<p>Rp.</p>
<p>b) Penjualan Makanan dan Minuman</p>	<p>Rp.</p>
<p>c) Cover Charge / Minuman Charge</p>	<p>Rp.</p>

d) Penjualan Karcis	Rp.
e) Penjualan Fasilitas Lainnya (dalam satu Bill/Bon)	Rp.
f) Penjualan Score / Coin	Rp.
2) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (jumlah 1a s/d 1.g)	
a) Tarif Pajak %	Rp.
b) Pajak Terutang (Tarif x DPP)	Rp.
c) Sanksi Administrasi	Rp.
d) Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar	Rp.
e) Pajak Yang Kurang / Lebih Bayar	Rp.
f) Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	Rp.
Data-Pendukung Lampiran *) :	
a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada
b) Rekapitulasi Penjualan / Omzet/usaha	Ada/Tidak ada
c) Rekapitulasi Penggunaan Bon / Bill	Ada/Tidak ada
d) Jurnal Harian	Ada/Tidak ada
e)	Ada/Tidak ada
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.	
Diterima oleh Petugas, Tanggal	Maros, WP/Penanggung Pajak/Kuasa
..... NIP. Nama Jelas/Cap/Stempel

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM